



## **GUBERNUR SUMATERA SELATAN**

### **KEPUTUSAN GUBERNUR SUMATERA SELATAN**

**NOMOR 159/KPTS/BPKAD/2023**

**TENTANG**

**ALOKASI BELANJA BANTUAN KEUANGAN BERSIFAT KHUSUS KEPADA  
PEMERINTAH KABUPATEN OGAN KOMERING ULU TIMUR PADA ANGGARAN  
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH PROVINSI SUMATERA SELATAN  
TAHUN ANGGARAN 2023**

**GUBERNUR SUMATERA SELATAN,**

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023, Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan telah mengalokasikan dana bantuan keuangan yang bersifat khusus kepada Pemerintah Kabupaten/Kota;
- b. bahwa Bupati Ogan Komering Ulu Timur dengan suratnya Nomor 600/476/DPU.TR/OKU.T/2022 tanggal 9 Desember 2022, Nomor 550/098/Dishub/2022 tanggal 15 Desember 2022, Nomor 600/486/DPU.TR/OKU.T/2022 tanggal 15 Desember 2022, Nomor 600/648/DPU.TR/OKU.T/2022 tanggal 30 Desember 2022, Nomor 600/32/DPU.TR/OKU.T/2022 tanggal 31 Desember 2022, Nomor 600/02/DPKP/OKUT/2023 tanggal 03 Januari 2023 dan Nomor 600/016.1/DPU.TR/OKU.T/2023 tanggal 6 Januari 2023 mengajukan Usulan Bantuan Keuangan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun Anggaran 2023 untuk Rehab/Pemel Jalan, Pengadaan Digitalisasi Pendidikan, Penyusunan Pustaka Digital, Pengadaan Perangkat Pendukung Pustaka Digital, Pembangunan Jembatan, Pembangunan Embung, Pembangunan Drainase, Penanggulangan Banjir, Pembangunan Sistem Pengolahan Air Minum (SPAM), Pembangunan Gedung Serbaguna, Rehab Gedung Balai, Renovasi Bangunan Kantor Desa, Pembangunan Kantor Kepala Desa, Pembangunan Rumah Sakit, Pembangunan Anjungan, Pembangunan Tanggul Penahan Tanah, Pembangunan Bronjong, Rambu-Rambu Lalu Lintas, Traffic Cane Plastik, Traffic Block Plastik, Cermin Cembung Lalu Lintas, Lampu Penerangan Jalan Umum, Pembangunan Jalan

- KEEMPAT** : Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur agar melakukan revisi Peraturan Bupati tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 yang diproses sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dan dilaporkan kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur sebagai dasar pelaksanaan, untuk selanjutnya dianggarkan dalam Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023.
- KELIMA** : Penggunaan dana Bantuan Keuangan Bersifat Khusus sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu agar dilaksanakan sesuai dengan rencana usulan kegiatan yang telah diverifikasi secara efektif dan akuntabel sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan dan tidak dapat dialihkan penggunaannya untuk kegiatan lain.
- KEENAM** : Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur bertanggung jawab penuh secara hukum terhadap penggunaan dana bantuan keuangan bersifat khusus sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu baik fisik maupun keuangan dan wajib menyampaikan Laporan Pertanggungjawaban fisik dan keuangan sesuai tahapan pencairan kepada Gubernur cq. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sumatera Selatan sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- KETUJUH** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatunya akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya, apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini.

Ditetapkan di Palembang

pada tanggal 6 Februari 2023

✓ GUBERNUR SUMATERA SELATAN, P

  
H. HERMAN DERU

Tembusan :

1. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia di Jakarta.
2. Ketua DPRD Provinsi Sumatera Selatan di Palembang.
3. Bupati Ogan Komering Ulu Timur di Martapura.
4. Ketua DPRD Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur di Martapura.
5. Inspektur Provinsi Sumatera Selatan di Palembang.
6. Kepala Bappeda Provinsi Sumatera Selatan di Palembang.